

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN
PENDAFTARAN TANAH**

**(Studi di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan



Disusun oleh :

ENDANG WARYANTI AGUSTINA

NIM. 9981532

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Penelitian ini mengambil judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah (Studi di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur) dengan latar belakang bahwa berdasarkan PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah diperintahkan adanya penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum. Tercapainya tujuan tersebut tidak terlepas dari peran serta dan partisipasi masyarakat, karena yang lebih mengetahui tentang kondisi tanah-tanah tersebut adalah masyarakat pemilik tanah itu sendiri dan bukan pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendaftaran tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat masyarakat Kelurahan Lempake berpartisipasi dalam kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya dan untuk mengetahui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian survey yang digunakan untuk maksud deskriptif. Daerah penelitian adalah Kelurahan Lempake dengan pertimbangan bahwa pola masyarakat yang masih bersifat agraris dengan sistem penguasaan tanah yang bersifat turun temurun. Populasi untuk mengetahui minat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya adalah masyarakat pemilik tanah yang terdapat di wilayah Kelurahan Lempake.

Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah *purposive area sampling*. Sample untuk mengetahui minat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya adalah pemilik tanah yang dipilih pada daerah sample sebanyak 100 orang dengan pertimbangan bahwa minat masyarakat terhadap pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya dapat terwakili. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, dokumentasi dan angket. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabulasi dan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa 84 responden atau 84 % mengemukakan belum berminat terhadap kegiatan pendaftaran tanah dengan alasan biaya yang mahal dan tidak terjangkau oleh responden, persyaratan yang belum lengkap dan karena ketidaktahuan responden tentang pendaftaran tanah serta 16 responden atau 16 % mengemukakan telah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah tersebut karena kesadaran sendiri. Adapun untuk mengetahui minat masyarakat terhadap kegiatan pertanahan lainnya, berdasarkan penelitian diketahui bahwa 93 responden atau 93 % mengemukakan telah mengetahui dan melaksanakan kegiatan pertanahan lainnya sebagai suatu kewajiban serta 7 responden atau 7 % lainnya mengemukakan belum mengetahui dan melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Pembatasan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Pemikiran	17
C. Hipotesis	19
D. Batasan Operasional	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan Penelitian	22

E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Variabel dan Indikator Penelitian	27
G. Teknik Pengambilan Sample	29
H. Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	32
A. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi	32
B. Persebaran dan Jumlah Penduduk	33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Minat Masyarakat Kelurahan Lempake untuk Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Kegiatan Pertanahan Lainnya di Kota Samarinda	36
B. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake yang Telah Dilaksanakan Oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Kegiatan Pertanahan Lainnya di Kota Samarinda Beserta Kendala-kendala yang Dihadapi	64
C. Pembahasan Umum	72
1. Minat Masyarakat Kelurahan Lempake untuk Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Kegiatan Pertanahan Lainnya di Kota Samarinda	72
2. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake yang Telah Dilaksanakan Oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Kegiatan Pertanahan Lainnya di Kota Samarinda Beserta Kendala-kendala yang	

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah ditegaskan tujuan nasional Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan bangsa (dalam hal ini masyarakat), mengandung pengertian untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada rakyat (masyarakat). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka oleh TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999–2004, tujuan nasional tersebut dipertegas lagi yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Sumber daya agraria atau sumber daya alam yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, bukan saja bagi generasi sekarang melainkan juga bagi generasi mendatang, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pengelolaan tersebut harus berlangsung secara terkoordinasi, terpadu dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan UUPA, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, sebagai salah satu peraturan yang mengatur tentang sumber daya alam, juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu caranya dengan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

memerintahkan penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Sesuai dengan tujuannya memberikan jaminan kepastian hukum, maka diwajibkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini jumlah bidang tanah yang telah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia baru mencapai sekitar 30 % dan masih banyak lagi bidang-bidang tanah yang belum terdaftar (sekitar 70 %). Hal ini terjadi karena beberapa kendala dalam pelaksanaannya dilapangan, yang salah

tanah, yang disebabkan karena tidak adanya kepastian akan waktu, proses dan biaya dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Guna mendukung terlaksananya pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, maka perbuatan hukum dan perlakuan terhadap data fisik dan data yuridis juga harus baku, terdaftar seragam dan standar di seluruh Indonesia, dan berangsur-angsur terjadi peralihan dari perbuatan hukum secara informal beralih ke prosedur formal. Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dikenalkan suatu lembaga Ajudikasi, yang dalam hal ini bermaksud untuk mengembangkan potensi administrasi pertanahan yang bersifat informal ke dalam prosedur administrasi pertanahan formal untuk memperkuat kepastian hukum, melalui kegiatan pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis obyek pendaftaran tanah. Diharapkan melalui lembaga ini, maka pemberdayaan masyarakat (pemilik tanah dan pemegang hak atas tanah) dapat dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan suatu upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya memampukan dan memandirikan

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pertanahan bukan hanya ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mendaftarkan tanahnya (sehingga target 70 % bidang tanah yang belum terdaftar tersebut dapat terpenuhi), melainkan lebih luas lagi pada pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah setelah tanahnya terdaftar, yaitu untuk mengelola dan memelihara tanah sesuai peruntukannya, sehingga benar-benar terwujud tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud diatas meliputi semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak terkecuali terhadap masyarakat di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur) “**.

B. Rumusan Permasalahan

Sejak dari dahulu apabila para ahli pikir berbicara tentang masyarakat, selalu menyatakan bahwa masyarakat dan tanah atau lingkungan dimana masyarakat tersebut berada sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (Soekanto, 1998 : 37). Pernyataan tersebut menunjukkan kaitan yang erat antara

pengelolaan bidang pertanahan khususnya dalam administrasi pertanahan sangat diperlukan, karena dalam hal ini yang menjadi subyek dalam administrasi pertanahan adalah masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya, yang merupakan bagian dari administrasi pertanahan. Pemberdayaan masyarakat disini tidak dapat timbul dengan sendirinya, melainkan perlu adanya upaya dari instansi yang terkait (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional) untuk mewujudkannya.

Badan Pertanahan Nasional sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintahan Non Departemen (bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan), telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan dan menertibkan administrasi pertanahan (termasuk kegiatan pendaftaran tanah dan percepatan pensertipikatan tanah). Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tertib administrasi pertanahan, dan menghindarkan terjadinya sengketa atas tanah. Namun pada kenyataannya, masih banyak kita temukan bidang-bidang tanah yang belum terdaftar serta adanya pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang hak atas tanah setelah tanahnya terdaftar. Pelanggaran tersebut yang kemudian dapat memicu timbulnya sengketa-sengketa atas tanah, terutama sengketa penyerobotan pemilikan tanah dan batas pemilikan tanah yang terjadi dalam masyarakat, yang memerlukan partisipasi masyarakat untuk dapat mengatasinya (Harsono, 1997 : 37).

1. Bagaimana minat masyarakat Kelurahan Lempake untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya di Kota Samarinda ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Lempake dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya di Kota Samarinda ?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lempake melalui kegiatan pendaftaran tanah ?

C. Pembatasan Penelitian

Agar memungkinkan penyusun mengadakan penelitian lebih intensif dan tidak bias, maka topik permasalahan yang diteliti dapat dibatasi sebagai berikut :

1. Kegiatan pendaftaran tanah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, sedangkan kegiatan pertanahan lainnya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah setelah tanahnya terdaftar.
2. Kewajiban pemegang hak atas tanah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kewajiban yang bersifat umum (yang berlaku terhadap setiap hak atas

3. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang diamati dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda guna menunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya di Kota Samarinda beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.

D. Tujuan Penelitian

Beranjak dari perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui minat masyarakat Kelurahan Lempake berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Lempake guna menunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya di Kota Samarinda.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam upaya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lempake melalui kegiatan pendaftaran tanah.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Untuk lebih memahami tentang upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda melalui kegiatan pendaftaran tanah di Kota Samarinda.
2. Untuk memberikan masukan berupa saran dan pendapat, yang mungkin dapat berguna dalam rangka mengambil langkah-langkah lebih lanjut dikemudian hari, khususnya mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendaftaran tanah.
3. Sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kota Samarinda secara khusus dan Badan Pertanahan Nasional secara umum dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta uraian pada bab-bab terdahulu, penulis menarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Lempake kurang berminat berpartisipasi dalam kegiatan pertanahan khususnya melalui kegiatan pendaftaran tanah namun menyatakan sangat berminat berpartisipasi melalui kegiatan pertanahan lainnya di Kota Samarinda.
2. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya di Kota Samarinda bagi masyarakat Kelurahan Lempake meliputi kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan Prona Swadaya serta adanya program studi banding ke Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur sebagai langkah awal dalam persiapan pelaksanaan adjudikasi swadaya.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda sehubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi kendala keterbatasan dana, keterbatasan petugas dan kurangnya peran serta aktif dari masyarakat khususnya masyarakat pemilik tanah di Kota

B. Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang dijumpai dilapangan dan bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagaiberikut :

1. Diharapkan adanya penyuluhan dan sosialisasi tentang tranparansi proses pelayanan dan biaya yang dikeluarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti dan jelas, bagaimana alur pelayanan pertanahan tersebut dan berapa biaya yang seharusnya dibayarkan. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya pengurusan atau pendaftaran tanah melalui calo-calo tanah.
2. Diharapkan adanya pelaksanaan penyuluhan dalam lingkup yang lebih kecil dari yang telah dilaksanakan misalnya dalam tingkat kelurahan atau rukun tetangga sehingga informasi yang diperoleh oleh masyarakat merupakan informasi yang benar diperoleh dari petugas yang berkompeten dibidangnya.
3. Diharapkan dalam pelaksanaan penyuluhan, petugas tidak hanya menjelaskan manfaat dan keuntungan pendaftaran tanah ditinjau dari harga jual tanah yang bersertifikat melainkan harus lebih luas lagi seperti terbukanya kemungkinan untuk meningkatkan usaha dan perekonomian masyarakat melalui pengambilan kredit di bank dengan menggunakan hak atas tanah yang dimilikinya sebagai jaminan.
4. Diharapkan adanya penyuluhan atau sosialisasi perundang-undangan

sehingga masyarakat semakin menyadari arti penting pajak bagi pembangunan.

5. Diharapkan kepada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, agar dapat melaksanakan upaya pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih luas, seperti adanya pelaksanaan ajudikasi swadaya.
6. Untuk meminimalkan kendala keterbatasan petugas yang alami oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam upaya pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya penambahan jumlah pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda tersebut.
7. Diharapkan adanya pembinaan kepada aparat pertanahan untuk lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang pelayanan pertanahan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1997), *Menuju Catur Tertib Pertanahan dengan Pokmasdartibnah*, Bhumibhakti Nomor 13/1997, Jakarta
- Anonim (2002), *Monografi Kelurahan Lempake*, Pemerintah Kelurahan Lempake, Samarinda
- Anwar, Saifuddin (1997), *Metode Penelitian*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Harsono, Budi (1999), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Harsono, Soni (1997), *Pemasyarakatan Gerakan Pemasangan Tanda Batas*, Bhumibhakti Nomor 13, Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidisendo, Jakarta
- Koentjaraningrat (1990), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Talizidihin (1990), *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. (1984), Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranaka (1996), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIC, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1995), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta
- Soehartono, Irawan (2000), *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung

- Soemadi, Herutomo (2002), *Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Cetakan VII, Yogyakarta
- Soetrisno, Loekman (1995), *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta
- Sudjito (1987), *Prona Pensertipikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Liberty, Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan (1999), *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Walijatun, Djoko (2002), *Seri Administrasi Pertanahan; Pendaftaran Tanah Bahan Ajar dan Bahan Diskusi*, LP-SDM Wiyatatama, Yogyakarta
- Waluyo (2002), *Perpajakan Indonesia; Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang *Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004*

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang *Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang *Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 jo Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang *Badan Pertanahan Nasional*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang *Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan*